



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KERUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar ;
Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Pebruari 2019,
Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Gin. dalam perkara permohonan :

AGUSTINO TRI LAKSONO , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat /Tgl Lahir, Brebes
19 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan S-1,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Alamat
Br. Puri Candra Asri blok C no.2, Desa Batu bulan, Kec.
Sukawati, Kab. Gianyar selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I

ANGELA DEWI ENDAH CHRISTANTY, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat/tgl lahir Madiun , 29 April 1990, Agama Katholik,
Pendidikan S-1, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Wiraswasta Alamat Br. Puri Candra Asri blok C no.2, Desa
Batu bulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar selanjutnya
disebut sebagai pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sama-sama bertempat tinggal dir. Puri Candra Asri
blok C no.2, Desa Batu bulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar Bali, yang
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor
22/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan
Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Gin tanggal 19
Pebruari 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim
yaitu pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2019** Pemohon di dalam persidangan
mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Gin.
secara lisan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara
tersebut dan pencabutan beralasan hukum untuk dikabulkan , maka dengan
dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang
besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan
lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor ; 22 /Pdt.P/2019/PN Gin. ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor ; 22 / Pdt.P / 2019/ PN Gin. yang diajukan oleh Pemohon **DICABUT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara tersebut dalam register ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** oleh **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NYOMAN RIDI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon .

Ditetapkan di ; G I A N Y A R.
Pada tanggal ; 5 Maret 2019

Panitera Pengganti,

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Nyoman Ridi

I Nyoman Agus Hermawan, SH., MH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Dana A T K	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan-panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi pencabutan.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	RP.	5.000,-
- Meterai pencabutan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH.....	Rp.	246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)